

Sabak Timur sedang berkumpul di tempat ronda. Dan pada saat itulah awal mula salah satu teman terdakwa, yakni Bakri mengajak untuk turun ke laut dengan memakai pompong milik saudaranya Bakri. Setelah pompong yang terdakwa tumpangi bersama dengan teman-temannya berada di luar Desa Simbur Naik, mereka melihat 2 (dua) Kapal Motor jaring ikan sedang bertambat, melihat hal tersebut mereka mulai mendekati pompong ke arah motor jaring tersebut. Setelah pompong yang ditumpangi terdakwa merapat di salah satu kapal motor tersebut, terdakwa bersama dengan teman-temannya meloncat ke kapal motor kemudian langsung mematikan lampu kapal motor dengan cara memecahkannya, selanjutnya Bakri segera menodongkan senjata api kepada para ABK. Begitu juga dengan terdakwa yang menggunakan badik melakukan pengancaman kepada para ABK. Dan kemudian terdakwa mengangkat fiber yang berisi ikan dari kapal motor menuju ke pompong yang terdakwa tumpangi, sedangkan Kemang dengan mempergunakan pistol mainan memaksa para awak kapal untuk membuka mesin diesel yang berada di pompong dan mengambil Aki 100 ampere, drum kecil tempat air, fiber tempat ikan serta 2 (dua) buah lampu suar untuk selanjutnya dibawa ke dalam pompong.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut, korban Kaharudin SH selaku pemilik dari pompong yang dirampok oleh terdakwa menderita kehilangan barang-barang yang jika dinilai dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan atas perbuatan

bila pompong milik saksi digunakan oleh Bakri dan terdakwa untuk merompak dari anggota kepolisian.

2. Saksi Ramli Azhari Bin Nurdin pada pokoknya memberikan keterangan bahwa peristiwa perampasan barang-barang yang ada di kapal dan dinahkodai oleh saksi. Dan sepengetahuan saksi, pelaku yang melakukan perompakan di kapal motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang pelaku. Adapun kapal motor yang dinahkodai oleh saksi adalah milik dari H. Alimudin/Kaharudin dan kapal motor tersebut bernama KM. KASMAWATI. Setahu saksi para pelaku melakukan aksinya dengan membawa senjata tajam jenis badik dan dua orang diantaranya ada yang menggunakan pistol. Saat melakukan aksi mereka, para pelaku terlebih dahulu mematikan lampu-lampu yang ada di kapal motor dengan cara memecahkannya sehingga saat itu kapal motor dalam keadaan gelap dan saksi tidak mampu mengenali wajah para pelaku dengan jelas.
3. Saksi Dayat Bin Majri pada pokoknya memberikan keterangan bahwa peristiwa perampasan barang-barang yang ada di kapal tempat saksi bekerja, pelaku yang melakukan perampasan tersebut sebanyak 6 (enam) orang dan 2 (dua) orang diantaranya menggunakan pistol sedangkan pelaku yang lain menggunakan badik. Saat terjadinya perampasan tersebut, kapal motor tempat saksi bekerja sedang jatuh jangkar di perairan Kuala Simbur Naik dengan posisi memanjang dengan kapal motor lain yang dinahkodai oleh Iskandar, yang pada

saat itu para ABK maupun para nahkoda sedang istirahat. Saksi ditodong dengan pisau dan diminta untuk membongkar barang-barang. Para pelaku naik dari arah belakang kapal. Saksi tidak melihat wajah yang menodongkan pisau pada saksi karena saat itu dalam keadaan gelap walaupun wajah para perompak tidak ditutup. Yang melakukan penodongan berkata pada saksi agar saksi jangan melawan. Para pelaku melakukan pembongkaran di kapal ± 2 (dua) jam dan saksi serta teman-teman saksi tidak diikat oleh para pelaku.

4. Saksi Ian Bin Amat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa peristiwa perampasan barang-barang yang ada di kapal tempat saksi bekerja, saksi dan teman saksi sedang tidur di kapal tempat saksi bekerja dan saat itu lampu memang dimatikan. Saksi tidak tahu berapa banyak pelaku yang naik ke atas kapal. Adapun saksi telah diancam dengan menggunakan badik, ada pula pelaku yang menggunakan pistol sebanyak 2 (dua) orang namun saksi tidak tahu apakah pistol yang digunakan adalah pistol sebenarnya atau pistol mainan karena saksi tidak dapat melihat. Yang melakukan pemindahan barang dari kapal tempat saksi bekerja ke perahu para pelaku adalah saksi, saksi Nurhidayatullah dan saksi Ramli Ashari kurang lebih selama 2 (dua) jam.
5. Saksi Kahar Bin H. Alimudin pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui peristiwa perompakan tersebut setelah anak buah saksi melaporkan kejadian tersebut pada sore harinya. Saksi

memiliki 2 (dua) buah kapal motor yang bernama KASMAWATI dan keduanya sama-sama dibajak. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melapor pada Polisi Air.

6. Saksi Bakri alias Iwan Bin M. Taming memberikan keterangan bahwa yang melakukan perompakan adalah terdakwa dan saksi. Sebelum merompak, saksi sedang meronda dengan teman-teman saksi dan kemudian didatangi oleh Acang dan Acek yang mengajak saksi dan teman-teman saksi untuk turun ke Kuala dan merompak. Namun saksi tidak menolak saat diajak merompak oleh Acang dan Acek. Dan pada saat meronda, saksi dan teman-teman saksi memang telah membawa badik dan parang. Saksi sendiri membawa pistol mainan untuk korek api yang dibeli oleh saksi di Jambi.
7. Saksi Rafik Bin Kayong memberikan keterangan bahwa saat melakukan perompakan tersebut, saksi dan temannya membawa sebilah badik, sedangkan Bakri membawa senjata api dan Herman menggunakan pistol. Tugas saksi saat itu adalah mengikat tali pompong dan tinggal di pompong.
8. Saksi Kemang Bin Kilek memberikan keterangan bahwa saksi melakukan perompakan tersebut bersama dengan teman-temannya. Pada saat melakukan perompakan, saksi dan Bakri menggunakan sebo (penutup wajah). Bahwa saat melihat ada dua buah kapal motor jaring yang sedang bertambat, dengan dikomandoi oleh Bakri, Acek mendekati pompong ke salah satu kapal motor jaring tersebut.

membawa sebilah badik dan menggunakannya untuk mengancam ABK yang berada di KM. KASMAWATI. Pada saat tersebut para ABK sedang dalam keadaan tidak bersiaga atau tidak sadar sepenuhnya sehingga kedatangan terdakwa dan teman-temannya mengagetkan para ABK yang sedang beristirahat. Dikarenakan dalam keadaan belum sadar sepenuhnya, para ABK tidak dapat melakukan perlawanan atas ancaman terdakwa dan teman-temannya yang naik ke atas KM. KASMAWATI secara beramai-ramai dengan membawa badik maupun pistol. Adapun selain terhadap orang-orang yang berada di atas kapal tersebut, terdakwa dan teman-temannya juga melakukan kekerasan terhadap barang yang ada di atasnya yaitu dengan melakukan perampasan terhadap barang-barang yang ada dalam Kapal Motor tersebut. Atas dasar pertimbangan fakta-fakta di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 pasal ini, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur Di Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman, sedangkan laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia (vide Pasal 3 UU No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia). Perairan Indonesia juga diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Adapun lokasi kejadian perampasan barang-barang di Kapal Motor KASMAWATI terjadi di perairan Kuala Simbur Naik yang masih terletak di pinggir laut di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alur pelayaran KM. KASMAWATI adalah tepi laut yang masih termasuk dalam kawasan/daerah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang apabila dilihat berdasarkan Pasal 3 UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia maupun UU No.5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif maka perairan Kuala Simbur Naik masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia. Atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-4 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, keseluruhan unsur dari Pasal 439 KUHP telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembajakan Di Tepi Laut”.

Oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Adapun dalam

1. Menyatakan terdakwa Komarudin alias Kama Bin Mading terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembajakan Di Tepi Laut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit mesin Dongdong 26 PK;
 - b) 4 (empat) buah drum plastik kecil berwarna hitam;
 - c) 1 (satu) Piber tempat ikan berwarna oranye;
 - d) 2 (dua) buah tutup drum plastik kecil berwarna hitam;
 - e) 1 (satu) buah Accu/Baterai merk Incone;
 - f) 2 (dua) buah lampu suar kapal motor;
 - g) 1 (satu) bilah badik bergagang terbuat dari kayu dan bersarung yang terbuat dari kayu yang dililit dengan isolatif warna hitam;
 - h) 1 (satu) unit kapal motor pompong;
 - i) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).